



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Rantauprapat Telp. (0811 624 2022), Kode Pos.21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor 503/536/DPMPTSP-BP2/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat permohonan H. MARA SAKTI HARAHAP, Lc, dipl selaku Ketua Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah Islam Robbani Rantauprapat pada tanggal 11 September 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh H. MARA SAKTI HARAHAP, Lc, dipl perihal permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan tanggal 02 Oktober 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta** kepada :

Nama pemohon : **H. MARA SAKTI HARAHAP, Lc, dipl** untuk dan atas nama
Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah Islam Robbani Rantauprapat
Jalan Aek Tapa Gang Musyahadah Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Nomor Induk Berusaha : **0409230021571**

Nama Sekolah : **Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Robbani Rantauprapat**

Alamat Sekolah : **Jalan Family Lingkungan Padat Karya Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu**

KEDUA : Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah Islam Robbani Rantauprapat selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola Sekolah Menengah Pertama Swasta.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Robbani Rantauprapat.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 03 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

SARBAINI HRP, SH, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

